

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ganja adalah tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang tanaman ini sangat jarang sampai kepada masyarakat umum, baik mengenai jenis-jenis maupun pemanfaatannya. Akan tetapi, dibalik image negatif dari tanaman ini, terdapat nilai-nilai positif yang tidak mendapat expose yang cukup. Banyak pihak yang sudah menyadari akan hal tersebut. Beberapa diantaranya berusaha untuk menyebarluaskan informasi terkait pemanfaatan ganja secara positif, bahkan berusaha untuk membawa ganja ke dalam kehidupan masyarakat luas sebagai komoditas yang legal dan berdaya guna tinggi.

Upaya pelegalan penggunaan ganja telah lama dilakukan. Tercatat beberapa negara telah memberikan izin untuk penggunaan ganja dalam batas tertentu, salah satunya adalah Belanda. Negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja. Namun, kegiatan tersebut dibatasi dengan jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi. Pelegalan ganja di Belanda memiliki peraturan yang mengontrol laju pemakaiannya.¹ Usia minimal seseorang yang diperbolehkan memakai ganja di negara ini adalah 18 tahun. Selain itu, konsumen ganja ini hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelian maksimal

¹ Dutch Drug Policy diakses dari <https://www.ohsu.edu/xd/education/schools/school-ofmedicine/departments/clinical-departments/public-health/people/upload/Dutch-Drug-Policy.pdf>

sebesar ± 5 gram.² Kebijakan toleransi terhadap penggunaan maupun jual beli ganja tersebut telah diberlakukan pemerintah Belanda semenjak tahun 1970-an. Di Belanda sendiri terdapat kafe-kafe ganja yang memiliki lisensi yang lebih sering disebut coffe shops. Penggunaan ganja di luar kafe-kafe tersebut bersifat illegal. Aturan penjualan maksimal 5 gram pun berlaku di kafe-kafe ini. Peraturan lainnya yang harus dipatuhi oleh kafe-kafe tersebut ialah tidak diijinkannya menyimpan stok ganja lebih dari 500 gram di awal pembukaan kafe³.

Kebijakan ini ditujukan demi adanya pengendalian penjualan ganja, agar tidak dikelola pasar gelap. Kontradiksi lama dalam penerapan kebijakan toleransi ini adalah fakta bahwa praktek kultivasi (pengolahan lahan pertanian) ganja sendiri tetap ilegal di Belanda. Terdapat beberapa landasan yang menyebabkan Belanda melakukan pelegalan ganja, yakni:⁴

1. Penggunaan obat-obatan diperbolehkan dengan peraturan yang ketat
2. Penggunaan ganja dibidang kesehatan menjadi focus utama dalam alasan pelegalannya.
3. Adanya kriminalisasi terhadap pengguna ganja memberikan dampak yang buruk bagi pemerintah.
4. Adanya aturan mengenai perbedaan antara —hard and soft drugs.

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

Selain negara, terdapat juga organisasi yang fokus terhadap penelitian maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat ganja, yakni NORML (National Organization for Reform Marijuana Laws). NORML merupakan organisasi yang lahir pada tahun 1970. Dalam sejarahnya, organisasi ini pernah memberikan suara dalam kebijakan publik Amerika Serikat yang melarang penggunaan ganja dan juga mendukung diakhirinya pelarangan penggunaan ganja.

⁵ Selain melakukan aksi melalui jalur kebijakan, NORML juga gencar melakukan penelitian mengenai manfaat ganja. Hasilnya, dari segi kesehatan, ganja mampu memberikan manfaat yang baik untuk mengobati beberapa macam penyakit, salah satunya adalah penyakit nyeri neuropatik (nyeri akibat kerusakan saraf). ⁶ Selain bagi dunia kesehatan, ganja juga memiliki manfaat dalam segi industri, berbagai bagian tanaman ganja dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tekstil, kertas, cat, pakaian, plastik, kosmetik, bahan makanan, pakan ternak dan produk lainnya.

⁷ Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, masyarakat di suatu negara dapat dengan mudah menerima informasi tentang apa saja, termasuk tentang penelitian pemanfaatan ganja. Penelitian mengenai pemanfaatan ganja yang telah banyak dilakukan mampu memberikan pengaruh kepada banyak kalangan, tidak terkecuali di Indonesia. Informasi-informasi tersebut diolah dan bisa didapat dari organisasi-organisasi, perguruan tinggi maupun institusi pemerintah di negara-negara lain.

⁵ About NORML dari <http://norml.org/about>

⁶ Medical Use diakses dari <http://norml.org/marijuana/medical>

⁷ Industrial Use diakses dari <http://norml.org/marijuana/industrial>

W.AA BONGER mendefinisikan kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial tindakan oral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian hukuman

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, singkapan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mendukung terlampir, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang dikendalikan dalam Undang-Undang ini.⁸

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika , narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan terakhir sebagai pilihan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat mengakibatkan potensi tinggi ketergantungan; dan

Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Selanjutnya penggolongan narkotika yang diatur di atas untuk pertama kali ditampilkan dalam Lampiran I UU Narkotika . Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (“Permenkes 50/2018”).

Latar belakang perubahan tersebut adalah karena adanya peningkatan kesadaran zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan larangan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika diatur dalam Lampiran I UU Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika . Jika melihat ke dalam Lampiran Permenkes 50/2018 , berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:⁹

- a. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
- b. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
- c. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Pada Lampiran Permenkes 50/2018 ini diatur pengaturan narkotika baru, di antaranya adalah FUB-AKB-48, nama lain FUB-Apinaca, UR-144, Difenidin , dan lain sebagainya (narkotika golongan I).

Penggunaan Narkotika

Penting untuk diketahui, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Sedangkan yang menggunakan narkotika untuk “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan,

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Penggunaan narkotika untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Tetapi terdapat peringatannya, yaitu untuk narkotika golongan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan saya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Di Indonesia, terdapat sebuah organisasi yang memiliki tujuan melegalkan ganja dan melakukan penelitian terhadap pemanfaatannya, yaitu LGN (Lingar Ganja Nusantara). LGN resmi berdiri pada Juni 2010. Ide legalisasi ganja muncul dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. Diskusi ini kemudian berlanjut ketika salah seorang dari pendiri LGN tersebut membuat grup Facebook yang diberi nama DLG (Dukung Legalisasi Ganja). Tanpa disadari, jumlah pendukung DLG mencapai angka 11.000 pada tahun 2009. Di tahun itu pula DLG berkumpul untuk pertama kali, yang diinisiasi oleh salah seorang aktivis NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Dari sinilah LGN bermula dan mulai menggerakkan ide legalisasi ganja di Indonesia. Pada bulan Mei 2010, LGN memutuskan untuk mengambil bagian dalam merayakan event tahunan dunia yakni Global Marijuana March¹¹, yang pada tahun 2009 dilaksanakan di beberapa kota di

dunia seperti Toronto, Philadelphia, Cleveland, Seattle dan Phoenix.¹⁰ Para anggota LGN melakukan aksi damai dengan membagikan selebaran yang berisi informasi objektif terkait pohon ganja di sekitar bundaran HI, Jakarta. Pada waktu itu jumlah anggota yang ikut hanya 30 orang. Para anggota LGN tetap menggelar spanduk bertuliskan legalisasi ganja, keluarkan ganja dari golongan narkoba, serta melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan tanaman ganja¹¹. UU no 35 tahun 2009 pasal 8 ayat 1 Tentang Narkoba Golongan 1 yaitu ganja dan sejenisnya diketahui tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan umum.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis pun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengangkat judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA LEGALITAS GANJA OLEH LINGKAR GANJA NUSANTARA (LGN) DALAM PERSEPTIF HUKUM INDONESIA** dikarenakan jika dilihat dari sudut perspektif hukum pidana di Indonesia disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan upaya persekongkolan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah mengupayakan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari kejahatan tindak pidana narkoba sebagaimana disebut dalam UU 35 tahun 2009 tentang narkoba. oleh sebab itu perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

¹⁰ Cannabis Culture, <http://www.cannabisculture.com/content/2009-global-marijuana-march-video>

¹¹ Profil LGN (Lingkar Ganja Nusantara), diakses dari <http://www.legalisasiganja.com/sejarah/>

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Status Lingkar Ganja Nusantara dalam perspektif Hukum di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan merupakan suatu fokus sasaran yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan penulisan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seperti apa hukum pidana di Indonesia dalam memandang Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Pelegalan Ganja di Indonesia.
- b. Untuk memperbaiki regulasi hukum terkait dengan Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Pelegalan Ganja di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dikelompokkan oleh penulis menjadi 2 (dua) bagian yakni secara teoritis dan secara praktis yakni:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pidana dan memberikan sumbangan informasi mengenai Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Pelegalan Ganja di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi bidang hukum pidana, karena unsur Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Pelegalan Ganja di Indonesia termasuk kedalam beberapa aspek pidana yang belum diatur lebih rinci.

5. Keaslian Penelitian

Untuk mempermudah mengetahui penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan mengenai keaslian penelitian dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini

Tabel Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Korelasi dengan Penelitian Ini
1	Kurniawati	Strategi komunikasi LGN (Lingkar Ganja Nusantara) Dalam Menyampaikan Manfaat Ganja Medis	Penelitian ini lebih berfokus bagaimana upaya LGN dalam menyampaikan beberapa manfaat ganja dalam hal dunia medis. Selain itu, skripsi ini lebih mengarah pada penelitian tentang	Korelasi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas persoalan LGN (Legalitas Ganja Nasional). Akan tetapi penelitian yang penulis ajukan lebih mengarah pada status LGN dalam pandangan Hukum Indonesia

			bagaimana para oknum LGN dalam hal mengkomunikas ikan perihal beberapa manfaat dari ganja	
2	Ach. Zainul Hasan	Analisis Yuridis Sosiologis Pelegalan Ganja	Penelitian ini lebih mengarah pada apakah hukum	Korelasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama

			indonesia memberi peluang pelegalan penggunaan ganja baik dalam khalayak umum maupun dalam dunia medis (pengobatan) yang tertera pada UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	menggunakan UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi penelitian ini lebih mengarah pada satu organisasi atau komunitas atau sekumpulan orang yang mengatasnamakan LGN, apakah adanya LGN tersebut sah menurut hukum indonesia atau sebaliknya.
--	--	--	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah bersifat Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang membahas doktrin hukum atau asas-asas dalam ilmu hukum¹². Di lain sisi penelitian normatif juga menerapkan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan asas-asas hukum, sistematikan hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum perbandingan hukum dan logika hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang¹³. Penulis juga diwajibkan memahami hierarki perundang-undangan, asas-asas serta substansi hukum dalam perundang-undangan. Artinya perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama.

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm. 133.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dan pandangan seperti ini akan membangun gagasan hukum yang baru.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti terdapat sumber bahan hukum untuk kemudian dijadikan dasar hukum bagi penelitian tersebut termasuk skripsi yang hendak ditulis, adapun sumber-sumber bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁴. Sedangkan sumber hukum primer pada skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴*Ibid*, hlm. 181.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer serta memberikan penguatan terhadap bahan hukum primer.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang dipakai pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku Hukum.
- b. Jurnal-jurnal Terkait.
- c. Artikel-artikel Ilmiah.
- d. Makalah-makalah Hukum.
- e. Skripsi-skripsi Hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mencermati peraturan perundang-undangan terkait. Disisi yang lain juga dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mengkaji tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, makalah, artikel, dan skripsi.

e. Analisa Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti memerlukan suatu analisa terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran.

Maka peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum¹⁵. Analisa tersebut dalam hal analisa undang-undang tentang pidana dan upaya penegakan hukum terkait kejahatan narkoba, analisa undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945, undang-undang dengan peraturan perundang-undang yang terkait dengan narkoba, dan analisa teori yang terkait dengan narkoba

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) yang mana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹⁵*Ibid.* hlm. 237.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan
- 1.4. Manfaat Penulisan
- 1.5. Keaslian Penulisan
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Pengertian,

- 2.1. Teori
- 2.2 Teori Hukum Pidana

BAB III : pembahasan

- 3.1. Analisis persoalan
- 3.2. hasil

BAB IV : Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran